



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara
“gugatan harta bersama, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 19 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naupal Al Rasyid, S.H., M.H., Advokat dari Advokat Naupal Al Rasyid, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Kavling Buaran Indah No. 10, Kelurahan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, [e-mail: naupalalrasyid@yahoo.co.id](mailto:naupalalrasyid@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor: 1147/Adv/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 17 Januari 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3904/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah* 1445 *Hijriah*, dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Juli 2024 serta diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2024 dengan tambahan bukti dari Pembanding berupa PB.1, PB.2 dan PB.3 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3904/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima permohonan banding Pembanding (dahulu Penggugat).

DALAM POKOK PERKARA:

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 3904/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal, 6 Juni 2024 di Pengadilan Agama Bekasi yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI DIRI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menyatakan seluruh objek perkara point 31 dan 3.2. adalah sah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.
- Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagai Harta Bersama suami istri yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama dalam perkawinan.
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh Harta Bersama yang dikuasai Tergugat.
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Juli 2024 diterima tanggal 29 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage, akan tetapi sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3904/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2024 Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Agustus 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 28 Agustus 2024 yang pokoknya memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan selanjutnya Pengadilan Agama Bekasi telah menyampaikan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan dan berita acara dimaksud diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 25 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2024 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding perkara *a quo* dijatuhkan Pembanding dan Terbanding hadir, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 14 hari kalender setelah putusan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register 1147/Adv/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 dalam beracara di tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Naupal Al Rasyid, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Naupal Al Rasyid, S.H., M.H. & Rekan", dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Permohonan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3904/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah* 1445 *Hijriah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan tanggal 23 September 2024, tanggal 30 September 2024 dan tanggal 4 Oktober 2024, beserta bukti tambahan PB.1, PB.2 dan PB.3., maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan majelis Hakim Tingkat Banding, serta hasil sidang pemeriksaan tambahan termasuk hasil

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

descente, dan berita acara dimaksud diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 25 Oktober 2024, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa meskipun secara faktual sejak tanggal 19 September 1987 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Pembanding dan Terbanding telah menjalankan kehidupan berumah tangga sebagaimana (vide PB.1, PB.2 dan PB.3), akan tetapi secara hukum terbukti perkawinan antara Pembanding dan Terbanding secara resmi dicatatkan pada tanggal 22 Desember 1998 (bukti P.4) dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2023 (bukti P.6) dan anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Agustus 1993 (bukti P.5/P.14) adalah anak kandung dari Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 220, sebagaimana XXX, Persil :XXX Kelas XX Blok XX seluas 220 M², sebelumnya dikenal terletak di Bekasi, saat ini dikenal terletak di Kota Bekasi, dibeli pada tahun 1990, berdasarkan bukti: Akta Jual Beli Nomor: XXX (bukti T.4/P.8), Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, atas nama Terbanding, diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 31 Juli 2018 (bukti T.5) atas nama Terbanding, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : XXX, atas nama Terbanding (bukti T.7) yang berasal dari Penjual sebagaimana bukti tambahan Tergugat T.8 dan T.9 terbukti adalah hak milik Terbanding yang diperoleh sebelum perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Bekasi;
- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan 2 (dua) bangunan kontrakan, XXX, XXX, Kelas XX Blok XX atas nama : Terbanding, terletak di Kota Bekasi, sebagaimana bukti T.5 dan T.6 yang berasal dari Penjual sebagaimana bukti tambahan T.8 dan T.9, terbukti adalah hak milik Terbanding yang diperoleh sebelum perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Bekasi;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa gugatan Pembanding yang menyatakan objek perkara objek perkara point 3.1 dan 3.2. adalah merupakan Harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh dalam masa perkawinan dinyatakan tidak terbukti adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3904/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah* 1445 *Hijriah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dengan jumlahnya sebagai mana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3904/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I..

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PTA.Bdg